

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SUMBANGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA(i) DI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

SKRIPSI

**Untuk mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



OLEH :

FERRY IRAWAN

E 121 16 301

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SUMBANGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA(I) DI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Yang diajukan oleh:

Ferry Irawan
E 12116301

Menyetujui:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si
NIP. 19601123 198603 2001

Pembimbing II,



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si
NIP. 19790106 200501 1001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 1991 01 1 001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SUMBANGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA(i) DI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Disiapkan dan Disusun oleh:

Ferry Irawan

E12116301


Telah Diperbaiki dan Dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Departemn Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu


Politik Universitas Hasanuddin


Makassar, 29 Maret 2021


Menyetujui:

PANITIAN UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si ()

Sekretaris : Ashar Prawitno, S.IP., M.Si ()

Anggota : Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M.Si ()

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si ()

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus., M.Si ()

Pembimbing II : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ferry Irawan

Nomor Mahasiswa : E12116301

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar - benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Maret 2021

ng menyatakan,

Ferry Irawan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Implementasi Program Pemerintah Daerah Tentang Pemberian Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Bagi Mahasiswa(i) Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Limpahan rasa hormat kasih sayang, cinta dan terima kasih yang tulus kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda Syamsul.S dan Ibunda Penulis Juhati, saudara kandung penulis kakakku Herry Sulfian S.T serta kedua adikku Gerry Gunawan dan Fitri Haerana yang selama ini banyak memberikan kasih sayang, doa, semangat dan dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan seluruh Staf dan Pegawai Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua departemen Ilmu Pemerintahan dan sekaligus penasehat akademik (PA) Penulis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
4. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si selaku Sekertaris Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
5. Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si selaku Pembimbing 1 dan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si selaku Pembimbing 2 yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membantu penulis di dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada Dewan penguji Prof. Dr. H. DJuanda Nawawi, M.Si. dan Ashar Prawitno, S.IP., M.Si. yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun dalam sidang akhir penulis.
7. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik atas segala ilmu, yang bermanfaat yang telah diberikan selama penulis mengenyam di bangku perkuliahan Universitas Hasanuddin

8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi serta data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi yakni Bapak Drs. H. Siswanto Jalil selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pangkep, Bapak Muhammad Syukur selaku kepala bidang pendidikan sekolah Menengah, Ibu Rosna Umar selaku kepala seksi kurikulum penilaian bidang pendidikan sekolah menengah, seluruh staf dan pegawai Dinas Pendidikan, bapak Amiruddin selaku kepala kesbangpol Kabupaten Pangkep, dan seluruh mahasiswa yang telah bersedia membantu memberikan waktu dan informasi di dalam penelitian ini.
9. Seluruh Staf dan Pegawai jurusan Departemen Ilmu Pemerintahan dan Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Penulis yang telah meluangkan waktu tenaga dan Fikiran untuk senantiasa membantu dan menemani Penulis selama berproses di Universitas Hasanuddin terkhusus kepada saudara(i) Gafur, Heril, Henny, Barsan, Uun, Ela, Yusrisal, Meri, Ekky, Fitri, Ari, Dirvan, Romi, Ayulia, Arin, Wawan, Agung, Wahid, Hesti, Wanda, Nia, Nisa, Ummu, Cici, Uni, Cica, Imran, Oma, Valen, Fira, Riski, Sarah, Wulan, Fadhlan, Anti, Dede, Epo, Iyan, Jackson dan Mita.

11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas yang telah memberiiikan kebersamaan, waktu, ilmu, tenaga, kesempatan dan kepercayaannya kepada Penulis, suatu kebanggan Penulis bisa menjadi bagian dari Keluarga besar Bumi Orange, Jayalah Himapemku Jayalah Himapem Kita
12. Keluarga besar Gojukai FISIP Unhas yang selalu memberi tempat singgah yang nyaman, kebersamaan bersama, berbagi ilmu, waktu, materil dan nonmateri serta kepercayaannya kepada Penulis.
13. Terima kasih kepada diri sendiri karena mampu tetap konsisten dan bertahan dengan segala macam dinamika problema beban tantangan yang terjadi. dan teruntuk semua pihak yang tidak dapat Penulis ucapkan yang selalu memberikan suport dan doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih perlu masukan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin ya robbal alamin.

Makassar, 29 Maret 2021

Ferry irawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Implementasi	13
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah	21
2.4 Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)	28

2.5	Penelitian Terdahulu.....	40
2.6	Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN		45
3.1	Tipe Penelitian	45
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian	46
3.3	Jenis Penelitian	46
3.4	Informan Penelitian	46
3.5	Teknik Pengumpulan Data	48
3.6	Analisis Data	49
3.7	Fokus Penelitian	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		53
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.1	Peta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	53
4.1.2	Gambaran Umum Dinas Pendidikan	54
4.1.3	Non Pendidikan	58
4.1.4	Pendidikan	68
4.2	Hasil dan Pembahasan	73
4.2.1	Pelaksanaan Program	73
	A. Seberapa mudah pelayanan dapat dijangkau oleh sasaran kebijakan?	78
	B. Seberapa banyak sasaran kebijakan telah dijangkau?	80

C. Apakah keluaran kebijakan telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran atau tidak.....	84
4.2.2 Mudah Tidaknya Masalah Yang Di Garap Dikendalikan.....	86
A. Kesukaran-kesukaran teknis	86
B. Keragaman perilaku kelompok sasaran	87
C. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.....	88
4.2.3 Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya	91
A. Digunakannya teori kausal yang memadai	91
B. Ketepatan alokasi sumber dana	93
C. Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana	95
D. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana	96
E. Rekrutmen pejabat pelaksana	97
F. Akses formal pihak luar	98
4.2.4 Pengaruh Langsung Pelbagai Variabel Politik Terhadap Keseimbangan Dukungan Bagi Tujuan Yang Termuat Dalam Keputusan Kebijakan Tersebut	99

A. Kondisi teknologi	99
B. Dukungan publik.....	100
C. Dukungan dari pejabat atasan	101
4.2.5 Faktor Penghambat Dan Pendukung	103
A. Faktor Penghambat	103
B. Faktor Pendukung.....	107
BAB V PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Implementasi Kebijakan A. Masmanian dan Paul A. Sabatier	17
Gambar 2.2	Kerangka Pikir	44
Gambar 4.1	Peta Administrasi Daratan Utama	53
Gambar 4.2	Peta Administrasi Kepulauan	54
Gambar 4.3	Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan tahun 2021	57
Gambar 4.4	Struktur Panitia Pelaksana Program tahun 2021	58
Gambar 4.5	Standar operasional pelayanan (SOP) bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi mahasiswa(i) asal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2017-2021	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan tahun 2020	60
Tabel 4.2	Luas Wilayah Dan Jumlah Desa Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan tahun 2020	63
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020	65
Tabel 4.4	Perkembangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan tahun 2015-2019	66
Tabel 4.5	Tingkat pendidikan Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan tahun 2020	69
Tabel 4.6	Rekapitulasi Penerima Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa(I) Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Semester Tahun 2017-2021.....	81

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2020.....	61
Diagram 4.2	Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2019	67
Diagram 4.3	Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2015-2019	71
Diagram 4.4	Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2015-2019	72
Diagram 4.5	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/Sttb Tertinggi Yang Dimiliki Di Kabupaten Pangkajene an Kepulauan Tahun 2019	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi Penelitian	122
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	126
Lampiran 3 Daftar Nama Pegawai Dinas Pendidikan	131

ABSTRAK

Ferry Irawan, Nomor Induk Mahasiswa E12116301, Analisis Implementasi Program Pemerintah Daerah Tentang Pemberian Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Bagi Mahasiswa(i) Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dibimbing oleh Hj. Rabina Yunus dan A. Lukman Irawan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengimplementasian program Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa(i) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan - permasalahan yang diteliti, menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Teknik pengumpulan data melalui, wawancara kepada beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas terkait implementasi program sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), juga dilakukan observasi, studi dokumentasi dan pengambilan dokumen yang berkaitan untuk mendukung data hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) sudah cukup baik, hal ini dinilai dari konsistensi pelaksanaan program yang terus berjalan, peningkatan alokasi anggaran, sistem pembagian kerja panitia pelaksana dan jumlah penerima bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) yang kian meningkat, namun jika dinilai dari segi teknis jalannya pelaksanaan program masih terdapat beberapa kekurangan seperti pelaksanaan yang berjalan secara manual sistem offline ditengah pandemi covid-19 yang mengakibatkan cukup menghambat jalannya pelaksanaan program, penginformasian yang kurang maksimal, dan pelayanan panitia pelaksana kebijakan yang dianggap masih kurang optimal.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)

ABSTRACT

Ferry Irawan, ID Number E12116301, Analysis of the implementation of the Regional Government Program concerning Provision of Assistance to Donations for Education (SPP) for students in Pangkajene dan Kepulauan Regency. Guided by Hj. Rabina Yunus and A. Lukman Irwan

This study aims to analyze and describe the implementation of regional government programs on providing assistance in terms of education (SPP) for students in Pangkajene dan Kepulauan district.

This study uses a qualitative approach in which research conducted is descriptive intended to provide a clear picture of the problems studied, analyzing, identifying and explaining existing data systematically. Data collection techniques through, interviews to several informants who are considered to provide clear information regarding the implementation of the education program (SPP) donations, also observations, documentation studies and retrieval related documents to support interview data.

The results of the study show that the implementation of local government policies in providing assistance in terms of education (SPP) has been quite good, this is assessed from the consistency of the implementation of the program that continues to run, an increase in budget allocation, the system of division of implementing committee and the number of recipients of education assistance (SPP) which is increasing, but if it is assessed from the technicality of the course of the implementation of the program there are still a number of shortcomings such as the implementation that manually runs offline systems amid the Covid-19 Pandemic which results in the course of the implementation of the program, informing that is less maximal, and the service of the policy implementing committee considered still less than optimal.

Keywords: Implementation, Donation Assistance for Education Implementation (SPP)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia harus dipandang sebagai suatu proses multi dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, institusi - institusi nasional, serta kebijakan / aturan yang melandasi proses yang akan diterapkan / dilakukan oleh pemangku kebijakan.

Secara umum, perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Dalam perkembangannya menunjukkan peningkatan capaian IPM seiring dengan membaiknya perekonomian daerah. Hal ini karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM dalam periode tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran dari komponen - komponen IPM, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran riil perkapita.

Guna meraih peningkatan ekonomi, mestinya peningkatan anggaran pendidikan dipandang sebagai konsekuensi logis dari paradigma peningkatan kualitas SDM. Lebih penting dari itu ialah bagaimana mengalokasikan anggaran agar tepat guna dan berhasil guna, menghindari inefisiensi dan disesuaikan dengan sasaran program. secara konstitusional, pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Sebab,

pendidikan merupakan sektor publik yang menguasai hajat hidup orang banyak (Suharso, 2007:5)

Saat ini pemerintah menunjukkan perhatian lebih terhadap isu pembangunan manusia. Modal manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan pembangunan suatu daerah, pembangunan manusia melalui pendidikan yang baik sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Indonesia yang menganut otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹ yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk pada sektor pendidikan, dengan UUD Nomor 23 tahun 2014 sangat memungkinkan Pemerintah Daerah untuk melakukan kreasi inovasi dan improvisasi dalam mengupayakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya termasuk dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara pemberian bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) kepada seluruh Masyarakat atau pelajar di dalam suatu daerah, dengan begitu diharapkan para penerima bantuan Pendidikan akan mengembangkan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan bakat dan kemampuan yang dimiliki melalui lembaga pendidikan formal seperti perguruan tinggi.

¹ UU Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi dalam suatu negara tentunya harus memberikan akses yang dapat dijangkau dengan mudah bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: "setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan"². Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional³.

Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) di poin (b) juga dijelaskan bahwa pemerintah harus memberikan bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan⁴. Tidak hanya itu, pendidikan juga merupakan hak asasi manusia yang secara spesifik dinyatakan di dalam Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) yang berbunyi, "setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan

² Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945

³ Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945

⁴ UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 76 Ayat (2) tentang Pendidikan Tinggi

sejahtera sesuai dengan hak asasi”⁵, kemudian di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan menyatakan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi”, selanjutnya dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepribadian manusia, tingkah laku manusia, pola pikir manusia dan kebudayaan yang lebih baik di masa yang akan datang (Anzizhan dikutip oleh Syafaruddin, dkk, 2015:48). Demikian juga pendidikan dapat memfasilitasi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih memuaskan dengan prestise lebih tinggi dan kemandirian yang lebih besar (Mukminin, Amirul, dkk : 2019).

Menurut Carter V. Good (Muhammad Anwar, 2017:21) pendidikan mengandung pengertian sebagai suatu: (a). proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku dalam

⁵ UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12 tentang Hak Asasi Manusia

⁶ UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

masyarakatnya: dan (b). proses sosial di mana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang dipimpin (sekolah) sehingga ia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya.

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi - organisasi sosial, ekonomi, politik dan melaksanakan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu peningkatan kualitas SDM mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas SDM yang berkualitas dapat memberikan multiplier effect terhadap pembangunan suatu negara/daerah. Secara umum tingkat pendidikan dapat mewakili kualitas tenaga kerja karena dengan pendidikan, seseorang akan memperoleh keterampilan.

Untuk meningkatkan kemampuan pembangunan nasional dalam berbagai bidang pembangunan, maka peran SDM yang dihasilkan sistem pendidikan sangat menentukan masa depan dan kemajuan bangsa sebagai bangsa yang cerdas, beradab dan bermartabat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan, hanya dengan penataan sistem pendidikan yang baik, berkualitas dan akuntabel sehingga dapat diharapkan percepatan pembangunan dan kemajuan bangsa dengan daya saing global. (Syafaruddin, dkk, 2012:6)

Suatu kebijakan atau program pemerintah dinilai dari Implementasi kebijakan di dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, sebagaimana menurut pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa implementasi kebijakan adalah "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman - pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata bagi masyarakat".

Tanpa implementasi kebijakan tidak akan bisa program mewujudkan hasilnya, implementasi bukan proses yang sederhana tetapi sangat kompleks dan rumit di mana ada benturan kepentingan antara aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran program, selama implementasi sering terjadi beragam interpretasi atas tujuan, target maupun strateginya, implementasi dipengaruhi oleh beberapa variabel baik dari variabel individu maupun variabel organisasional.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2005:65) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat - pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah,

keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan.

Untuk menjamin adanya “check and balance” dalam proses pembuatan kebijakan dilingkungan pemerintahan, seluruh warga negara dapat ikut melakukan pemantauan dan koreksi terhadap kebijakan yang tidak sesuai prosedur dalam proses pembuatannya, atau atas kebijakan yang melenceng dari kepentingan publik. Beberapa kriteria kebijakan yang baik sebagai acuan kita semua, antara lain: kebijakan yang dirumuskan berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; rumusan kebijakan jelas, mudah diimplementasikan dan mudah dikontrol; kebijakan yang dirumuskan feasible (memperhatikan dengan sumber daya yang tersedia); dan kebijakan yang dirumuskan bersifat adil, tidak memihak pada kepentingan kelompok tertentu.

Pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimplementasikan program pemberian bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh mahasiswa asal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baik perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan mengandalkan APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, program pemberian bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) ini berlaku untuk semester 1 (satu) sampai semester 8 (delapan).

Sumbangan Penyelenggara Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa(i) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penelitian ini adalah SPP

Mahasiswa yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama delapan (8) semester teruntuk mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi negeri/swasta, yang di mana, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebelumnya telah membangun Memorandum Of Understanding (MoU) dengan pihak Perguruan Tinggi negeri/swasta.

Dalam mengimplementasikan program ini, pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasar pada Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2017 tentang bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan⁷, serta Surat Keputusan (SK) Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang dikeluarkan mengenai Pelaksanaan Program Bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), yang telah berjalan sejak tahun 2017.

Adapun maksud diadakannya program bantuan SPP ini untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan di Perguruan Tinggi kepada warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan membantu meringankan beban orang tua serta mendorong aktivitas dan kreatifitas mahasiswa.

⁷ Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2017 tentang bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Diharapkan dengan di implementasikannya Program Bantuan SPP sehingga terjadi peningkatan angka partisipasi lulusan sekolah menengah di dalam melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, peningkatan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih berkualitas dan berdaya saing dalam berbagai disiplin ilmu, peningkatan relevansi pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan secara global dan peningkatan efisiensi penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi standar mutu dan produktivitas SDM yang unggul di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Program bantuan SPP gratis bagi mahasiswa ini merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten pangkajene dan kepulauan, di sektor pendidikan dan tercantum dalam RPJMD 2016-2021 dalam Misi: Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter SDM baik di daratan maupun pulau-pulau di Kabupaten Pangkep di poin ke - enam terkait sasaran dan strategi yakni : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan, dan dalam yakni : penguatan akses pendidikan tinggi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Bagaimana hasil pelaksanaan program Pemerintah Daerah di dalam pemberian bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa(i) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi jalannya pengimplementasian program Pemerintah Daerah di dalam pemberian bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa(i) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, Bagaimana hasil Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah di dalam pemberian bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa(i) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pemerintah Daerah Tentang Pemberian Bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) Bagi Mahasiswa(i) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi akademis, penelitian ini akan menambah perspektif Civitas Akademika Departemen Ilmu Pemerintahan, sebagai bahan kajian Ilmu Pemerintahan dalam proses implementasi program, dalam hal ini di bidang pendidikan tentang pemberian bantuan sumbangan

penyelenggaraan pendidikan (SPP) Bagi Mahasiswa(i) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian - penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mengkaji tentang Pemberian Bantuan Pendidikan.
3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi pemerintah maupun masyarakat lainnya secara meluas mengenai analisis implementasi program Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan sumbangan penyelenggara pendidikan (SPP) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis

2.1.1 Konsep Analisis

Pengertian analisis dalam kamus Bahasa Indonesia adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) di mana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

Menurut Soejadi (1997:107) mendefinisikan analisis sebagai rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan, untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh ke dalam sub komponen - sub komponen yang lebih kecil.

Selanjutnya Komaruddin (1994:31) mengemukakan pengertian analisis sebagai berikut: Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan. Dari pengertian di atas, maka analisis menyangkut beberapa unsur pokok antara lain sebagai berikut :

1. Analisis merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang didasari pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui.
2. Mempelajari bagian pembagian secara rinci dan cermat sehingga apa yang ingin diketahui menjadi gambaran yang utuh dan jelas.
3. Ada tujuan yang ingin dicapai yaitu pemahaman yang tepat terhadap sebuah objek kajian.

Sebagian besar analisis pengambilan keputusan kebijakan dilakukan untuk menentukan dari sekian alternatif permasalahan yang dihadapi, menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dan untuk merespons permasalahan tersebut, bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan; dipantau; dan kemudian di evaluasi (analisis untuk mengambil keputusan) (Jones, Charles O:1970). Menurut Handoko (2000:24) analisis secara sistematis adalah mengumpulkan, mengevaluasi dan mengorganisasi informasi tentang sesuatu pekerjaan-pekerjaan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Implementasi

2.2.1 Konsep Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Begitupun secara etimologis menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for*

carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practicia effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) mengatakan bahwa implementasi adalah “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah - perintah atau keputusan - keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasi”

RipleyRipley dan Franklin (Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis pengeluaran yang nyata (tangible output). Sementara itu, Grindle (Winarno, 2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “sebuah sistem pengiriman kebijakan”, di mana sarana-

sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori implementasi kebijakan A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menyebut ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yaitu: karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/ Undang-Undang (ability of statute to structure implementation), dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation) (Subarsono, 2011).

Teori yang disebut A Frame for Implementation Analysis (Kerangka Analisis Implementasi) dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel - variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel - variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis
 - b. Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - c. Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk
 - d. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
 - a. Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - b. Digunakannya teori kausal yang memadai
 - c. Ketepatan alokasi sumber dana
 - d. Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana
 - e. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana
 - f. Rekrutmen pejabat pelaksana
 - g. Akses formal pihak luar
3. Pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.
 - a. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi
 - b. Dukungan publik
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok
 - d. Dukungan dari pejabat atasan
 - e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

Kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksananya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis) dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya. Model Implementasi

kebijakan dari Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Model Implementasi Kebijakan A. Masmanian dan Paul A. Sabatier



Sumber : Subarsono, 2005:95

Lebih lanjut ketiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi dijelaskan dalam (Subarsono, 2005:95-99) sebagai berikut : Karakteristik Masalah :

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program dilaksanakan.
- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah dilaksanakan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen, maka pelaksanaan program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit dilaksanakan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah dilaksanakan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah dilaksanakan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Karakteristik Kebijakan :

- a. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah dilaksanakan karena pelaksana mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
- c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan - pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.
- d. Seberapa besar adanya kepatuhan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Komitmen aparat dapat menolak, mendukung atau setengah mendukung tapi juga setengah menolak.

- g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

Lingkungan Kebijakan :

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program - program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan pelaksanaan program, karena program - program tersebut dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan bantuan teknologi modern.
- b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat disinsentif, kurang mendapat dukungan publik.
- c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain : (1) Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk

mengubah keputusan; (2) Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

- d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan pelaksana. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom⁸.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6) pemerintah adalah: Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

⁸ Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan. Substansi kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.⁹

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas - tugas negara/pemerintah merupakan tugas - tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas - tugas ataupun urusan - urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional.

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

⁹ Pasal 10 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

1) Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara

2) Tertib penyelenggara negara;

Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

3) kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

4) Asas Keterbukaan;

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

6) Asas Profesionalitas;

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.

7) Asas akuntabilitas;

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) efisiensi;

9) Asas efektivitas

Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10) Asas keadilan.

Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.¹⁰

¹⁰ Bab VII Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur pada pasal 208 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan - pertimbangan:

- a) Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah
- b) Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- c) Kemampuan keuangan daerah
- d) Ketersediaan sumber daya aparatur
- e) Pengembangan pola kerja sama (antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga)

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu:

1. Strategic Apex (Kepala Daerah)
2. Middle Line (Sekretaris Daerah)
3. Operating Core (Dinas Daerah)
4. Technostructure (Badan/Fungsi Penunjang); dan
5. Supporting Staff (Staff Pendukung)

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

2.4 Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Bagi Mahasiswa(i) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

A. Dasar Pelaksanaan

Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Mahasiswa tahun 2017-2021 dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

B. Maksud dan Tujuan Program

1. Maksud

Pengimplementasian program bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) kepada Mahasiswa pada Perguruan Tinggi bermaksud mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan di Perguruan Tinggi kepada warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan membantu meringankan beban orang tua serta mendorong aktivitas dan kreatifitas Mahasiswa

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya program tersebut adalah:

- a. Meningkatkan angka partisipasi lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi
- b. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi;
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar lebih berkualitas dan berdaya saing dalam berbagai disiplin ilmu;

- d. Meningkatkan relevansi pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan secara global;
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi standar mutu dan produktivitas SDM yang unggul;

C. Sasaran Program

Adapun Sasaran program sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi mahasiswa(i) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yakni:

- a. Mahasiswa yang mengikuti jenjang pendidikan Diploma dan Strata Satu (S1) di perguruan tinggi negeri dan swasta yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- b. Mahasiswa mumi yang biayanya masih ditanggung oleh orang tuanya dan Mahasiswa yang statusnya sebagai tenaga harian lepas dan/atau Guru tidak tetap.

D. Sifat Pelaksanaan Program

Adapun Sifat Pelaksanaan program sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi mahasiswa(i) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yakni:

- a. Pemberian bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bersifat berkelanjutan sampai batas

waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

- b. Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) diberikan paling lama 4 (empat) tahun atau sampai semester 8 (delapan) dengan evaluasi perkembangan akademik setiap semester.
- c. Pemberian bantuan sumbangan Penyelenggaraan pendidikan (SPP):
 - a) SPP diatas Rp. 2.000.000 dimaksimalkan Rp. 2.000.000
 - b) Pembayaran Rp. 2.000.000 Ke bawah disesuaikan dengan pembayaran SPP nya
 - c) Atau disesuaikan dengan anggaran yang tersedia,

E. Persyaratan Penerima Program

Untuk mendapatkan bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) adalah warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Data Kependudukan
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau keterangan dari desa/kelurahan yang menyatakan sah sebagai warga setempat berlaku minimal 6 bulan;
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga

b. Data Kemahasiswaan

- 1) Sah terdaftar sebagai mahasiswa dibuktikan dengan Surat Keterangan aktif kuliah;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
- 3) Kartu Rencana Studi (KRS);
- 4) Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) dan/atau Transkrip Nilai;
- 5) Fotokopi Ijazah SD<SLTP, dan SLTA atau sederajat;
- 6) Fotokopi slip pembayaran SPP.

c. Mengisi biodata/ Daftar Riwayat hidup

d. Membuat Proposal Bantuan

e. Membuat Laporan Penggunaan Dana

f. Fotokopi buku rekening bank Sulselbar

g. Khusus untuk Mahasiswa penerima beasiswa bidik Misi tidak berhak memperoleh bantuan ini.

F. Tata Cara Pemberian Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Mahasiswa mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. Proposal yang diajukan oleh mahasiswa harus melampirkan persyaratan yang telah ditentukan diatas;

c. Verifikasi bagi calon penerima program bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

1) Panitia seleksi terdiri dari unsur :

- a) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b) Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c) Inspektorat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dan
- d) Dewan Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2) Panitia seleksi bertugas untuk;

- a) meneliti persyaratan administrasi calon penerima program bantuan SPP;
- b) melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima program bantuan SPP;
- c) melakukan validasi data calon penerima ke perguruan tinggi;
- d) mengusulkan daftar calon penerima program bantuan SPP kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan;

e) Calon penerima program bantuan SPP yang telah lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Penerima Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

G. Pembatalan pemberian bantuan SPP

Pemberian bantuan SPP kepada mahasiswa dapat dibatalkan, apabila:

- a. Meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan setempat;
- b. Tidak aktif atau dinyatakan Drop Out (DO) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
- c. Terbukti yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang di persyaratkan;
- d. Mahasiswa yang bersangkutan melakukan tindak pidana dan dinyatakan terbukti dan telah memiliki kekuatan hukum dari pengadilan;
- e. Mahasiswa yang bersangkutan bukan warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

H. Mekanisme Penyaluran

Pemberian bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) disalurkan langsung kepada mahasiswa melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan.

I. Pendanaan Program

Anggaran untuk pemberian bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

J. Pengawasan Program

- a. Pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan Sumbangan penyelenggaraan Pendidikan (SPP) secara internal dilakukan oleh panitia seleksi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok;
- b. Pengawasan dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan, dan akuntabel.

K. Verifikasi Mahasiswa Calon Penerima Program

- a. Calon penerima bantuan yang di verifikasi adalah mahasiswa yang telah memenuhi kriteria seperti yang di persyaratkan;

- b. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan;
- c. Penentuan calon penerima bantuan ditetapkan dengan keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

L. Waktu Penerimaan dan Penyaluran Dana Program

a. Waktu Penerimaan

calon penerima bantuan SPP dilakukan setiap semester dalam hal ini dua (2) kali dalam se - tahun dengan jadwal pelaksanaan sesuai surat instruksi bapak Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

b. Penyaluran Dana

Pemberian bantuan sumbangan penyelenggara pendidikan (SPP) disalurkan langsung kepada mahasiswa melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan.

M. Kewajiban Mahasiswa dan Perguruan Tinggi Penerima Program

- a. Mahasiswa penerima bantuan Program Gratis SPP bagi mahasiswa Pangkajene dan Kepulauan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Membayar SPP semester terbayar kepada perguruan tinggi masing-masing;
 - 2) Menunjukkan keaktifan melaksanakan perkuliahan;
 - 3) Menunjukkan kepribadian terpuji/tidak tercela;
 - 4) Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi tempat melaksanakan studi;
- b. Perguruan Tinggi penerima dana bantuan Program Gratis SPP bagi mahasiswa Pangkajene dan Kepulauan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- 1) Menandatangani MoU dengan Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
 - 2) Menyampaikan laporan penggunaan dana dan kemajuan studi mahasiswa penerima bantuan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan tembusan kepada pengelola program di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan.

N. Monitoring dan Pelaporan

a. Monitoring

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat melakukan monitoring pelaksanaan kemajuan perkuliahan termasuk ketetapan penggunaan dana baik dalam jumlah, waktu, cara dan pemanfaatannya, sesuai peruntukannya. Hasil

kegiatan monitoring akan dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan program selanjutnya.

b. Pelaporan

1) Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan dana pendidikan adalah Perguruan Tinggi dan pengelola program diwajibkan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan selama penerimaan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2) Laporan penyaluran dan penggunaan dana oleh perguruan tinggi disampaikan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan tembusan kepada pengelola program di Dinas Pengelola Anggaran Keuangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

O. Pengawasan dan Sanksi

a. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Gratis SPP bagi mahasiswa Pangkajene dan Kepulauan dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas berkompeten yakni:

1) Unsur masyarakat dari unsur Dewan Pendidikan, LSM, maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lain;

- 2) Instansi pengawas BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten;
- 3) Unit pengaduan masyarakat yang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

b. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan /atau Lembaga Perguruan Tinggi dan / atau mahasiswa akan dijatuhkan sanksi oleh aparat/ pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk antara lain:

- 1) Penerapan proses hukum;
- 2) Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- 3) Mengembalikan seluruh bantuan yang sudah diterima, bilamana terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang di persyaratkan;
- 4) Penghentian bantuan kepada mahasiswa /perguruan tinggi pada masa yang akan datang.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi program bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Namun pada

bagian ini, diungkapkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hasil-hasil penelitian tersebut digunakan untuk memperlihatkan bahwa betapa pentingnya penelitian tentang implementasi program bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini dilakukan. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal pada tahun 2017 Yang berjudul Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep. Universitas Hasanuddin. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pada pengimplementasi program SPP gratis selama dua semester pada tahun akademik 2014/2015 dengan menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975) terlihat jelas dari hasil penelitian masih memiliki persoalan di dalam pengimplementasiannya. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa belum adanya ukuran atau indikator yang jelas untuk menilai proses implementasi program, dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah dianggap cukup baik Namun, dari sumber daya waktu dirasa perlu perbaikan karena waktu pelaksanaan program yang masih terlalu lama, dan dari faktor komunikasi pun masih dirasa kurang maksimal karena informasi yang diberikan dianggap kurang jelas dan beberapa persoalan lain

seperti terdapat mahasiswa yang mendapatkan dana bantuan SPP melebihi jumlah maksimal yang dibayarkan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikramullah Akmal pada tahun 2017. Yang berjudul Implementasi Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Dua Semester di Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Implementasi program gratis SPP dua semester bagi mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Selatan, yang dinilai masih jauh dari harapan apabila dilihat dari empat faktor kritis yang ditawarkan oleh Edward III sebagai teori yang digunakan dalam penelitian Muhammad Ikramullah Akmal. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa faktor disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik walau masih terdapat beberapa kekurangan. Namun, jika nilai dari faktor komunikasi dan sumber daya yang masih tidak berjalan dengan baik.

2.6 Kerangka Pikir

Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang di mana pemerintah daerah dalam otonomi daerahnya berhak mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri termasuk di dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. lahirnya UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi di dalam pasal 76 ayat (2) didalam poin B juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa

yaitu pemerintah berkewajiban memberikan bantuan atau pembebasan biaya Pendidikan.

Lahirilah kebijakan pemberian bantuan sumbangan biaya Pendidikan yang berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2017 tentang bantuan sumbangan penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait jalannya pelaksanaan program. Dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada Model implementasi kebijakan A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dan dikombinasikan dengan indikator-indikator yang peneliti anggap relevan dengan kondisi pelaksanaan program, untuk lebih jelasnya dapat disusun suatu Kerangka Pikir yang dijabarkan melalui skema berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pikir

